

## **NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA**

**ANTARA**

**Wali Kota Pekalongan**

**(Selaku Penanggungjawab Anggaran)**

**DAN**

**Komandan Kodim 0710/Pekalongan**

**(Selaku Pelaksana Swakelola)**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kota Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE., MM.  
Jabatan : Wali Kota Pekalongan  
SK Jabatan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Kantor : Jalan Mataram Nomor 1 Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Rizky Aditya, S. Sos., M. Han.  
Pangkat/NRP : Letkol Inf./11030037191082  
Jabatan : Komandan Kodim 0710/Pekalongan  
SK Jabatan : Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/421/V/2022 tanggal 27 Mei 2024 Penetapan Penghentian Jabatan Lama dan Mengangkat Jabatan Baru sebagai Komandan Kodim 0710/Pekalongan  
Alamat Kantor : Jalan Sriwijaya Nomor 1 Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota untuk Tahun Anggaran 2024 merencanakan kegiatan swakelola dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

3. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka kegiatan swakelola Tipe II.

#### PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah paket pekerjaan peningkatan kualitas jalan di lokasi sebagai berikut :

1. Kegiatan TMMD Tahap I di Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan;
2. Kegiatan TMMD Tahap II di Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat;
3. Kegiatan TMMD Tahap III di Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara;
4. Kegiatan TMMD Tahap IV di Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur;
5. Kegiatan Karya Bhakti di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Timur.

#### PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggungjawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II instansi pemerintah lain dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggungjawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II penanggungjawab kegiatan swakelola dari pihak kedua.

#### PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak nota kesepahaman ini ditandatangani sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya nota kesepahaman ini batal dan/atau berakhir.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE., MM.



PIHAK KEDUA,

Rizky Aditya, S. Sos., M. Han.